

RINCIAN ALOKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NO 6, BD 2023/NO 726, TLD NO-, 13 HLM.

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG RINCIAN ALOKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Kampung dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; PermenKeu No. 201/PMK.07/2022; QAS No. 7 Tahun 2015; QAS No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan QAS No. 6 Tahun 2021; QAS No. 1 Tahun 2024; Perbup No. 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 8 Tahun 2020; Perbup No. 01 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati A. Singkil ini tentang rincian alokasi pajak daerah dan retribusi daerah setiap kampung dalam kabupaten aceh singkil tahun 2024, tujuan pengalokasian rincian alokasi pajak daerah dan retribusi daerah setiap kampung dalam kabupaten aceh singkil tahun 2024 adalah untuk membiayai kegiatan- kegiatan kewenangan kampung dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan belanja tidak terduga.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati A. Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Maret 2024 dan ditetapkan tanggal 13 Maret 2024;
 - Lampiran: - Hlm.